



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota perihal Proses Pergantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antarwaktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antarwaktu (SIMPAW) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

- Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

1. Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu

Nama : Iksan Latif, SE
NIP : 198609252010121001
Pangkat/Gol : Penata Tk.1 III/d
Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Halmahera Utara

2. Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu

Nama : Zainul Asikin Bantam, S.Kom
NIP : 199408172025061007
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIla
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) mempunyai tugas Mengolah Data Pergantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

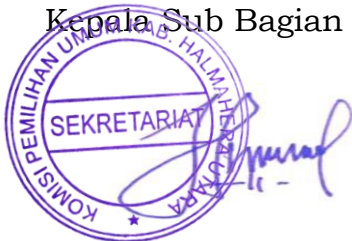
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 01 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif